

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Bedah Rumah bagi masyarakat kurang mampu di Desa Gunung Tua Jae belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini tercermin dari adanya persyaratan bahwa masyarakat penerima manfaat diwajibkan memberikan dana sebesar Rp5 juta agar dapat ikut serta dalam program tersebut. Persyaratan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam yang menekankan keadilan ('adl), tolong-menolong (ta'awun), keterbukaan (transparansi), serta larangan atas segala bentuk penipuan (gharar), pemaksaan, maupun eksploitasi (zulm). Dalam Islam, program bantuan sosial bukan semata-mata bermotif material, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang dilandasi nilai etis dan tanggung jawab sosial. Ketika program menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut, tidak hanya merugikan masyarakat penerima manfaat, tetapi juga merusak rasa keadilan serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga atau pihak penyelenggara.
2. Menurut tinjauan hukum Islam, praktik semacam itu termasuk dalam kategori muamalah yang batil atau fasid, karena mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan pihak yang seharusnya dilindungi, yaitu masyarakat miskin. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa barang

siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan umat Islam ("Man ghashshana fa laisa minna"). Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menjaga integritas dan etika dalam setiap bentuk interaksi sosial dan bantuan. Oleh karena itu, praktik mewajibkan masyarakat miskin membayar sejumlah uang agar dapat menerima bantuan bukan hanya menyalahi tujuan program sosial, tetapi juga mengancam tatanan sosial dan spiritual masyarakat. Dari sudut pandang hukum Islam, upaya perbaikan harus dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti transparansi program bantuan, pengawasan ketat dari lembaga berwenang, serta memastikan bahwa bantuan diberikan secara cuma-cuma sesuai dengan maksudnya, yakni menolong fakir miskin dan kaum dhuafa. Pemerintah daerah, tokoh agama, serta lembaga sosial Islam perlu berperan aktif dalam mengawasi serta menindak setiap penyalahgunaan program.

Dengan demikian, pelaksanaan program Bantuan Bedah Rumah bukan hanya menjadi tanggung jawab individu atau panitia pelaksana, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan sistem sosial yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka program Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae akan benar-benar menjadi sarana kebaikan, menolong masyarakat kurang mampu, serta membawa keberkahan dan keridhaan Allah SWT.



## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah atau instansi terkait agar lebih teliti dan selektif dalam proses pendataan masyarakat desa yang menjadi calon penerima program bantuan, guna memastikan bantuan tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, perlu adanya peningkatan jumlah pendamping di setiap desa agar proses pelaksanaan program bantuan bedah rumah dapat berjalan lebih efektif, terpantau, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Diharapkan kepada para pendamping lapangan agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal, termasuk dengan lebih sering melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan untuk memastikan proses renovasi berjalan sesuai rencana dan ketentuan. Selain itu, kepada masyarakat penerima manfaat diharapkan dapat menggunakan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjaga dan merawat rumah yang telah direnovasi agar tetap layak huni dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Abdurrahman Al-Jaziry, *Figih Empat Madzhab*, cet. IV, diterjemahkan oleh M. Zuhri. Semarang: Asy-Sifa.
- Al-Mawardi, (1996), *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Achaa Manek, dkk, (2023), *Implementasi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (BERARTI)* di Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Adiwarman Karim, (2004), *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman Karim, (2004), *Ekonomi Mikro Islami*, PT Raja Grafindo Persada.
- Afifudi, (2012), *Pengantar Administrasi Pembangunan, Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*, Bandung: Alfabeta.
- Asep Hermawan, (2005), *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, Jakarta: PT Grasindo.
- Antonio, Muhammad Syafii, (2003), *Asuransi Syariah (Takaful): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S, (2001), *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, (1990), *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Arief Sabaruddin, (2023), *Ekosistem Perumahan*, Depok: Digital PT Kanisius
- Al-Qarafi, (2001), *Al-Furuq, Juz 2*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,..
- Al-Bukhari, *Al-Adab al-Mufrad*, (2000), Beirut: Dar Ibn Katsir, Hadits No. 112.
- Desmadi Saharuddin, (2015), *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Departemen Agama RI, (2005), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Departemen Agama RI, (1984), *Alquran dan Terjemahannya*, Lubuk Agung Bandung.
- Didin Hafidhuddin, (2002), *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.

- George R Terry, (2028), *Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Program*, Gramedia Pustaka Utama.
- Hamid Andi Tahir,(2005), *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harianja, S, (2018), *Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Imam Musbikin, (2008), *Mengapa Allah Membuatku Miskin*, Jogjakarta: Diva Press.
- Ibn Abidin, (1992), *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Qudamah, (1997), *Al-Mughni*, Juz 9, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Harahap, M. Yusuf, (2004), *Sejarah Mandailing: Asal Usul dan Perkembangannya*, Medan: Pustaka Harapan.
- Jasser Auda, (2015), *Maqashid Al-Syariah: Pendekatan Baru dalam Memahami Hukum Islam*, Pustaka Al-Kautsar.
- Karim, A. A, (2004), *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lacy Yosita, et al, (2012), *Strategi Perencanaan dan Perancangan Perumahan pada Era Kontemporer*, Yogyakarta: Deepublish.
- M. Mabruuri Faozi, (2016), *Manajemen Dana Tabarru' pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon*.
- Mardalis, (2008), *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Michael P, (2011), *Todaro & Stephen C. Smith. Pembangunan Ekonomi (Edisi ke-11, Jilid 1)*, Jakarta: Erlangga.
- Muhammad, (2004), *Fiqh Muamalah (Transaksi dalam Perspektif Hukum Islam)*, Kencana, 2004
- Muhammad Ali, (2010), *Membangun Rumah Tangga Islami*, Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad Amin, (2022), *Relasi Sosial dalam Alquran*, IAIN Langsa.
- Muhammad Syakir Sula (2004), *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

- Nasrun Harun, (2000), *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Media Pratama.
- Pusat Pengkajian Ekonomi Islam (P3EI) UII, (2007), *Ekonomi Islam*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Raharjo Adisasmita (2015), *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, D, (2003), *Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ryaas Rasyid, (2022), *Manajemen Pemerintah di Indonesia*, Gramedia.
- Sajogyo, P, (1980), *Garis Kemiskinan dan Cara Mengukurnya*, Jakarta: LPSP.
- Sam F. Poli, (2005), *Memperdayakan Kaum Miskin*, Yogyakarta.
- Sarifuddin Azwar, (1998), *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siagian, Sondang P, (2005), *Manajemen Strategik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soedjatmoko, *Pembangunan dan Kebijakan Sosial di Indonesia*.
- Soekanto, Soerjono, (2012), *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Pers,.
- Subandi, (2011), *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,.
- Suharto, Edi, (2005), *Kebijakan Sosial: Sebagai Respons terhadap Masalah dan Kebutuhan Sosial*, Bandung: Alfabeta.
- Sumaryoto, E, (2009), *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sunarti, Dr, (2019), *Perumahan dan Permukiman*, Semarang.
- Sutrisno, Eko, (2017), *Manajemen Proyek: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Andi.
- Yusuf al-Qaradawi, (1973), *Fiqh az-Zakat, Jilid 1*, Dar al-Taqwa.

#### **Sumber Jurnal:**

- Cornelius, L, (2019), "Efektivitas Program Bedah Rumah", *Jurnal Administrasi Publik*, 5 (82).
- Faozi, M., M, (2016), "Manajemen Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon", *Jurnal Al-Mustahafa*, 4 (2).

- Ratnasari, A., dkk, (2019),”Penerapan Konsep Rumah Sehat Sederhana Pada Bedah Rumah Warga di Desa Pakulonan Barat Tangerang”, *Jurnal Prosiding PKM CSR*, 2.
- Sanusi, N., T., dkk (2020), “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbuatan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2 (2).

### **Sumber Skripsi:**

- Nurhamidah, (2022), “Pelaksanaan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Dari Presiden dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Purba Julu Kec. Puncak Sorik Marapi”, *Skripsi*. STAIN Madina.
- Fitri, S., L, (2023), “Efektivitas Program Bantuan Sosial Terhadap Kelompok Tani Sepakat Prima Desa Huta Lombang Lubis Ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi*, STAIN Madina.
- Sabrina Rahmawati, (2022), "Analisis Program Bantuan Pendidikan BAZNAS Perspektif Hukum Islam (Studi di BAZNAS Kab. Mandailing Natal)", *Skripsi*, STAIN Madina.

### **Sumber Undang-Undang:**

- Manteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/201016 tentang Bantuan Bedah Rumah.
- Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945.
- Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bedah Rumah.
- Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang *Pembangunan dan Permukiman Kabupaten Mandailing Natal*.
- Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 H tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

**Sumber Wawancara:**

Bapak Abdullah, *Wawancara*, Tidak Mendapatkan Bantuan Bedah Rumah, Masyarakat Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 16 Mei 2025.

Ibu Asrah, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 17 Mei 2025.

Bapak Henri, *Wawancara*. Kepala Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 30 April 2025.

Ibu Mariatu, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 17 Mei 2025.

Ibu Masna, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 17 Mei 2025.

Ibu Nurlinda, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 11 Agustus 2025.

Ibu Fatimah, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 11 Agustus 2025.

Ibu Saripah, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 12 Agustus 2025.

Ibu Rosimah, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 17 Mei 2025.

Ibu Rambit, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 11 Agustus 2025.

Ibu Iniyati, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 20 Agustus 2025.

Bapak Yusri, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 20 Agustus 2025.

Ibu Omrah, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 1 September 2025.

Ibu Lenni, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 1 September 2025.

Ibu Jamsiyah, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 11 Agustus 2025.

Bapak Heruddin, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 21 Agustus 2025.

Ibu Wardah, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 8 Agustus 2025.

Ibu Enni, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 20 Agustus 2025.

Ibu Sherina, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 19 Agustus 2025.

Ibu Jamilah, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 7 Agustus 2025.

Ibu Idawati, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 1 Agustus 2025.

Ibu Aisyah, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 9 Agustus 2025.

Bapak Rizal, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 1 September 2025.

Bapak Muhammad Rully Anriady ST, *Wawancara*, Ketua Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, tanggal 07 Desember 2023.

Ibu Murniati, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 17 Mei 2025.

Ibu Ratnasari, *Wawancara*, Tidak Mendapatkan Bantuan Bedah Rumah, Pada Tanggal 16 Mei 2025.

Ibu Hanna Siyah, *Wawancara*, Fasilitator Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 01 Mei 2025.

Ibu Khoirunnisa, *Wawancara*, Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 17 Mei 2025.

Ibu Ummi Padilah, *Wawancara*, Tidak Mendapatkan Bantuan Bedah Rumah, Pada Tanggal 14 Mei 2025.

Gidayani, *Wawancara*, Masyarakat Desa Gunung Tua Jae, 02 Mei 2025.